

Aksi Damai di depan Istana Presiden, Kamis ke-78  
JSKK (Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan)  
Jl. Bonang 1A, Menteng, Jakarta Pusat 12870  
Telp: 021-319131181, Fax : 021-3913473

=====

Jakarta, 21 Agustus 2008

Nomor : 50/Surat terbuka\_JSJKK/VIII/2008

Hal : **63 tahun Merdeka dan Penegakan Hukum/HAM di Indonesia**

Kepada Yth,  
Presiden Republik Indonesia  
**Bapak Susilo Bambang Yudhoyono**  
Jakarta

Dengan hormat,

Dalam usia 63 tahun Kemerdekaan RI kiranya kita perlu mempertanyakan, apakah cita-cita proklamasi seperti yang diperjuangkan oleh para pendiri reublik ini dusah sesuai dengan yang kita idam-idamkan.

Kemiskinan, pengangguran, pembodohan adalah suatu realita. Bangsa ini semakin tidak memiliki kemandirian di bidang politik, ekonomi dan merosotnya kepribadian dalam kebudayaan, ancaman disintegrasi bangsa bagaikan bom waktu yang sewaktu-waktu akan meletus sebagai hasil salah urus mengelola negeri ini.

Kerusakan lingkungan sebagai akibat pembalakan hutan, sumber-sumber tambang mineral yang dikuras habis oleh para pemodal rakus yang berkolaborasi dengan para birokrat korup. Rakyat mewarisi hutang bertriliyun-triliyun rupiah.

Cara-cara pendekatan militeristik oleh Orde Baru dalam upaya untuk melanggengkan kekuasaannya, mengakibatkan jatuhnya korban penduduk sipil yang jumlahnya jutaan jiwa. Korban tragedi kemanusiaan pembunuhan massal 1965/1966, kasus DOM Aceh, Timor Leste, kasus Talangsari Lampung, Tanjung Priok 1984, penculikan aktivis mahasiswa, pembunuhan misterius (petrus) penyerbuan gedung PDI 27 Juli 1996, pembunuhan Munir, Buruh Marsinah, pembunuhan mahasiswa Trisakti, kerusuhan Mei, kasus Semanggi I/II, Alas Tlogo dan seterusnya.

Sungguh, sangat memprihatinkan sampai detik ini pemerintah belum menyelesaikan secara tnas kasus pelanggaran HAM ini. Hak-hak para korban berlum terpenuhi, yaitu hak atas kebenaran, hak memperoleh keadilan serta hak memperoleh rehabilitasi, reparasi dan restitusi. Persoalan yang sangat mendasar yaitu penghormatan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab yang semestinya diletakkan di tempat paling tinggi dalam setiap kebijakan, ternyata selalu dikesampingkan. Negara solah-olah tidak tahu dan sengaja melupakan. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai pengabaian, yang atinya tergolong dalam kejahatan terhadap kemanusiaan atau *crimes againts humanity*.

Bapak Presiden yang terhormat,

Kami sangat menunggu dengan harap, kiranya dimana pemerintahan Bapak Presiden yang tinggal beberapa saat ini. Bapak Presiden mampu memberikan keadilan dan

kebenaran pada kami para korban pelanggaran HAM. Demikian, atas perhatiannya kami haturkan banyak terima kasih.

Hormat kami,  
JSKK

**Sumarsih**

**Suciwati**

**Bedjo Untung**

Tembusan kepada:

1. Bapak Menteri Sekretaris Negara RI
2. Bapak Ketua Komnas HAM